



BUPATI LUWU UTARA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pakaian dinas menjadi simbol semangat pengabdian aparatur sipil negara kepada negara dalam masyarakat serta kepatuhan pengguna pakaian dinas juga menerapkan disiplin dan loyalitas sebagai aparatur sipil negara;
 - b. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa Kepala Daerah berwenang mengatur penyesuaian pakaian dinas aparatur sipil negara pemerintah daerah;
 - d. bahwa Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 31 Tahun 2015, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

- pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
 9. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
 10. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang terdiri dari Unit Pelaksana Teknis Daerah.
 11. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
 12. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
 13. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disebut PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
 14. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
 15. Pakaian Dinas lapangan adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh ASN dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
 16. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh ASN dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 17. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah organisasi yang menghimpun seluruh Aparatur Sipil Negara di Indonesia.
 18. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.
 19. Tanda Jabatan merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
 20. Perangkat Daerah Tertentu adalah perangkat daerah

yang menangani pelaksanaan urusan pemerintah daerah terdiri atas :

- a. Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
- b. Perangkat Daerah yang menangani urusan Penanggulangan bencana ; dan
- c. Perangkat Daerah yang menangani urusan Perhubungan.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas atribut dan kelengkapan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS ASN

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas ASN

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu;
- f. PDU Perangkat Daerah Tertentu;
- g. PDU Camat dan Lurah; dan
- h. Pakaian seragam batik KORPRI.

Bagian Kedua PDH

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih; dan

- c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki lengan panjang atau lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH khaki lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan PDH khaki lengan pendek bagi ASN pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari

kamis, hari jumat, hari batik nasional setiap tanggal 2 oktober dan hari sabtu bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melakukan pelayanan 6 (enam) hari kerja.

- (2) Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari kamis dan hari jumat, hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (3) Penggunaan pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
PDH Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 8

PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Bagian Keempat
PSL

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan satya lencana karya satya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL untuk ASN laki-laki berupa:
 - a. jas berwarna gelap;
 - b. kemeja putih lengan panjang;
 - c. celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi; dan
 - d. sepatu hitam.
- (3) PSL untuk ASN perempuan berupa:
 - a. jas berwarna gelap;
 - b. kemeja putih lengan panjang;
 - c. rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas; dan
 - d. sepatu hitam.

- (4) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas lapangan

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya
pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 11

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
PDU Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 12

- (1) PDU Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas, penggunaan PDU Perangkat Daerah Tertentu dapat digunakan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

- (2) Jenis dan model PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Pakaian Seragam Batik KORPRI

Pasal 14

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Pakaian seragam batik KORPRI digunakan dengan celana/rok warna hitam.
- (4) Jenis dan model pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Atribut Pakaian Dinas

Pasal 15

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah;
- g. tanda pengenalan; dan
- h. pin pinisi.

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tanda Jabatan bahu;
 - b. Tanda Jabatan kerah; dan
 - c. Tanda Jabatan saku.

Pasal 17

- (1) Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat:
 - a. kegiatan/acara tingkat nasional;
 - b. kegiatan/acara tingkat provinsi; dan
 - c. kegiatan/acara tingkat Daerah.
- (2) Tanda Jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan:
 - a. PDH Khaki, PDH Kemeja Putih;
 - b. PDH batik/tenun/lurik atau khas Daerah;
 - c. pakaian seragam batik KORPRI; dan
 - d. Pakaian Dinas Lapangan.
- (3) Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat:
 - a. kegiatan/acara tingkat nasional;
 - b. kegiatan/acara tingkat provinsi; dan
 - c. kegiatan/acara tingkat Daerah.

Pasal 18

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.

Pasal 19

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan asisten, staf ahli bupati, kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.

Pasal 20

Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah.

Pasal 21

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 22

Model, bentuk dan spesifikasi atribut Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 24

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari atas:

- a. peci nasional;
- b. mutz; dan
- c. topi Pet.

Pasal 25

Model, bentuk dan spesifikasi kelengkapan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 22 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dapat bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) ASN Pemerintah Daerah wanita berjilbab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja tertentu menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Perangkat Daerah / Unit Kerja tertentu menggunakan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pakaian olahraga dapat digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan model dan jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan.

- (2) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan olahraga berlangsung dan setelah selesai melakukan kegiatan kembali menggunakan Pakaian Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 30

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 29 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pakaian Dinas dan atribut pakaian dinas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita

Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 15 September 2025

BUPATI LUWU UTARA,

ANDI ABDULLAH RAHIM

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 15 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


JUMAL JAYAIR LUSSA

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

JENIS, MODEL, DAN BENTUK ATRIBUT, KELENGKAPAN DAN SPESIFIKASI
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

A. Pakaian Dinas Harian Khaki




1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria

Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam
- m. pin pinisi


2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam
- n. pin pinisi


3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam
- n. pin pinisi


4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam
- o. pin pinisi

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam
- n. pin pinisi

B. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih


1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam
- m. pin pinisi


2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam
- m. pin pinisi


3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam
- m. pin pinisi


4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Pemerintah Daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi

C. Pakaian Sipil Lengkap


1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

D. Pakaian Dinas Lapangan


1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (bordir)
- b. papan nama (bordir)
- c. nama Kementerian (bordir)
- d. saku
- e. lencana KORPRI (bordir)
- f. nama Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja (bordir)
- g. nama Pemerintah Daerah (bordir)
- h. lambang Pemerintah Daerah (bordir)
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi (bordir)


2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (bordir)
- b. papan nama (bordir)
- c. Nama Kementerian (bordir)
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (bordir)
- f. nama Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja (bordir)
- g. nama pemerintah daerah (bordir)
- h. lambang pemerintah daerah (bordir)
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi (bordir)

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (bordir)
- b. papan nama (bordir)
- c. nama Kementerian (bordir)
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (bordir)
- f. nama Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja (bordir)
- g. nama pemerintah daerah (bordir)
- h. lambang pemerintah daerah (bordir)
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam
- l. pin pinisi (bordir)

E. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah


1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Pria



Keterangan:

- a. pet
- b. Tanda jabatan bahu
- c. Kerah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan saku
- f. Kancing 4 buah
- g. Tanda pangkat
- h. Kemeja putih
- i. Dasi hitam
- j. Lecana korp pegawai republik indonesia
- k. Saku atas tertutup
- l. Saku bawah tertutup
- m. Celana putih panjang
- n. Sepatu pantofel warna putih bertali
- o. Sambung baju
- p. Sambung baju bawah


2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah wanita berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. Tanda Jabatan bahu
- c. Kerah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda Jabatan saku
- f. Kancing 4 buah
- g. Saku bawah tertutup
- h. Tanda pangkat
- i. Kemeja putih
- j. Dasi hitam
- k. Lecana korp pegawai republik indonesia
- l. Saku atas tertutup
- m. Celana putih panjang
- n. Sepatu pantofel warna putih bertali

3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah wanita




Keterangan:

- a. pet
- b. Tanda jabatan bahu
- c. Kerah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan saku
- f. Kancing 4 buah
- g. Saku bawah tertutup
- h. Tanda pangkat
- i. Kemeja putih
- j. Dasi hitam
- k. Lecana korp pegawai republik indonesia
- l. Saku atas tertutup
- m. Celana putih panjang
- n. Sepatu pantofel warna putih bertali

F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. pin pinisi


2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Pin pinisi
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenalan
- f. sepatu hitam
- g. tanda jabatan kerah

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:


- a. pin pinisi
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. tanda jabatan kerah



G. ATRIBUT PAKAIAN DINAS


1. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata. Bentuk tanda jabatan tersebut mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudera, langit, angin, bulan, dan bintang.

a. Tanda Jabatan Bahu




NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

2.		Asisten, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none">- bahan dasar logam berwarna kuning emas- lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm- 1 (satu) bintang asta brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none">- bahan dasar logam berwarna perak- lambang pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara berukuran 2 cm x 2 cm- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak



	<p>Lurah</p>	<p>Dikarenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">rapat koordinasi tingkat nasional;rapat koordinasi tingkat provinsi; danrapat koordinasi tingkat kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none">- bahan dasar logam berwarna perak- lambang pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara berwarna berukuran 2 cm x 2 cm- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm- Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
---	--------------	---	---

b. Tanda Jabatan Kerah



NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 <p>The diagram shows a black eight-pointed star-shaped badge. A horizontal dimension line above the star is labeled '1 cm'. A vertical dimension line to the right of the star is also labeled '1 cm', indicating the badge is square-shaped with sides of 1 cm.</p>	Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	dua (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

2.		Asisten, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
		Camat	Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik atau Pakaian Khas Daerah, Pakaian seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
		Lurah	Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik atau Pakaian Khas Daerah, Pakaian seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Sekretaris Daerah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna kuning emas diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna kuning emas dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Asisten, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah.	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>c. rapat koordinasi tingkat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran

			kabupaten/kota.	
--	--	--	-----------------	--

				<p>diameter 4,5 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Camat	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pakaian Dinas harian khaki dan Pakaian Dinas harian kemeja putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota; Pakaian Dinas upacara besar menggunakan pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; hari jadi daerah; dan hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran
1.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Lurah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pakaian Dinas harian khaki dan Pakaian Dinas harian kemeja putih pada kegiatan rapat koor asi tingkat nasional, 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak

			<p>tingkat provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>b. Pakaian Dinas upacara besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) melaksanakan pelantikan;2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;3) hari jadi daerah; dan4) hari besar lainnya.	<p>dengan ukuran diameter 3,5 cm.</p>
--	--	--	---	---------------------------------------

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
1. Tanda Jabatan Kerah




2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku




2. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



3. PAPAN NAMA



4. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH




5. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA



6. TANDA PENGENAL



7. PIN PINISI









Ketentuan Pin Pinisi, sebagai berikut:

1. Pin Pinisi dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.
2. Bahan dari logam berwarna kuning emas.
3. Bentuk Pinisi, yaitu:
 - a. Tinggi: 2,5 (dua koma lima) cm
 - b. Lebar: 4 (empat) cm
4. Bertuliskan: **PINISI**

H. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<p>Peci Nasional</p> <p>a. Pria</p>  <p>b. Wanita</p> 	Seluruh ASN	<p>a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan</p> <p>b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p>	bahan dasar kain
2.	<p>Mutz</p>  <p>tampak depan</p>  <p>tampak samping</p>	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	<p>a. berbahan dasar kain berwarna khaki</p> <p>b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm</p> <p>c. lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz</p>

<p>Pet Upacara Camat</p> 	<p>Camat</p>	<p>Pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara</p>	<ul style="list-style-type: none">a. bahan dasar kain warna hitam.b. Lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitamc. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordird. Pita emas dengan lebar 1,75 cm
<p>Pet Upacara Lurah</p> 	<p>Lurah</p>	<p>Pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara</p>	<ul style="list-style-type: none">a. bahan dasar kain warna hitam.b. Lambang daerah kabupaten luwu Utara dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitamc. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordird. Pita emas dengan lebar 1,75 cm

2. IKAT PINGGANG

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	<p>Lambang Pemerintah Daerah</p> 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara

3. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
		Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

I. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

J. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 54,78 7,01 26,43	$\Delta E^* \leq 0,8$
----	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : -Poliester - Rayon c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester	 4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4	 Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	Minimum
	- Arah lusi, g	16	Minimum
	- Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
- Muka I	Ribstop	Mutlak	
- Muka II	Ribstop	Mutlak	
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
- Rayon	3-4	Minimum	
c.2 Sifat basa			
- Perubahan warna	4	Minimum	
- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum	
- Poliester			
- Rayon	3-4	Minimum	
d. Sinar Terang Hari	4	Minimum	
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	ΔE* ≤ 0,8
	- b*	-0,09	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	↑
ASISTEN	↑
KABAG HUKUM	↑

BUPATI LUWU UTARA, ↑

 LANDI ABDULLAH RAHIM